



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

1. **Pembanding I**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 13 Desember 1987, usia 35 tahun, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **Pembanding II**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 Januari 1958, usia 65 tahun, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**, sekarang **Pembanding II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **C. Oriza Sativa Tanau, S.H., Muhammad Hasbi, S.H., Herry Rosadi, S.H, Mariatul Fitriah, S.H., Panji Sugesti, S.H. dan Rully Fakhrizal, S.H.** semuanya Advokat pada Kantor **ATIGA LAW OFFICE** yang beralamat kantor di Jalan Sidomulyo I No. 11 B RT. 003 RW. 001 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Telp / WA 0811-500-1770, dengan domisili elektronik **orizasativa.law@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : 81/SK/VIII/2023/PA.Mtp tertanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding I**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Martapura, 27 Maret 1978, usia 45 tahun, alamat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**, sekarang **Terbanding I**;

2. **Terbanding II**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Martapura, 22 Maret 1980, usia 40 tahun, alamat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**, sekarang **Terbanding II**;

3. **Terbanding III**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Martapura, 3 November 1987, usia 35 tahun, alamat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III**, sekarang **Terbanding III**;

4. **Terbanding IV**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Martapura, 3 Maret 1990, usia 33 tahun, alamat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV**, sekarang **Terbanding IV**;

5. **Terbanding V**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Martapura, 29 Maret 1992, usia 31 tahun, alamat Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi V/Penggugat Rekonvensi V**, sekarang **Terbanding V**;

6. **Terbanding VI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Malang, 27 Desember 2004, usia 18 tahun, alamat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi VI**, sekarang **Terbanding VI**;

7. **Terbanding VII**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Desember 1975, usia 47 tahun, alamat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dahulu

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



sebagai **Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi VII**,
sekarang **Terbanding VII**;

8. **Terbanding VIII**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat
Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu
sebagai **Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII**,
sekarang **Terbanding VIII**;

9. **Terbanding IX**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat dan tanggal
lahir Kuala Kapuas, 21 Februari 1973, usia 50 tahun, alamat
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi
IX/Penggugat Rekonvensi IX**, sekarang **Terbanding IX**;

10. **Terbanding X**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat dan
tanggal lahir Kuala Kapuas, 3 Agustus 1978, usia 45 tahun,
alamat Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi
X/Penggugat Rekonvensi X**, sekarang **Terbanding X**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Herlina, S.H.** Advokat –
Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Sri Herlina, S.H. & Rekan yang
beralamat kantor di Jalan Batas Kota Komplek Kruing Indah Blok D No. 12
RT. 04 RW. 01 Kecamatan Martapura Kota, Kelurahan Sungai Paring,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik
sriherlina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03
Oktober 2023, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Martapura dengan Nomor : 94/SK/X/2023/PA.Mtp tertanggal 05
Oktober 2023, selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Martapura Nomor 694/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 18
Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2000, sebagai berikut :
 - a. Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr, sebagai isteri pertama (janda);
 - b. Terbanding VIII, sebagai isteri kedua (janda);
 - c. Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo, sebagai anak perempuan kandung;
 - d. M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo, sebagai anak laki-laki kandung;
 - e. Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo, sebagai anak laki-laki kandung;
 - f. Terbanding IX, sebagai anak laki-laki kandung;
 - g. Terbanding X, sebagai anak perempuan kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2005, sebagai berikut :
 - a. Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo, sebagai anak perempuan kandung;
 - b. M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo, sebagai anak laki-laki kandung;
 - c. Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021, sebagai berikut :
 - a. Terbanding I, sebagai anak laki-laki kandung;
 - b. Terbanding II, sebagai anak perempuan kandung;
 - c. Terbanding III, sebagai anak perempuan kandung;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terbanding IV, sebagai anak laki-laki kandung;
- e. Terbanding V, sebagai anak laki-laki kandung;
5. Menetapkan ahli waris dari M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2009, sebagai berikut :
 - a. Pembanding II, sebagai isteri (janda);
 - b. Pembanding I, sebagai anak perempuan kandung;
6. Menetapkan ahli waris dari Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022, sebagai berikut :
 - a. Terbanding VII, sebagai isteri (janda);
 - b. Terbanding VI, sebagai anak laki-laki kandung;
7. Menetapkan harta berupa :

Sebidang tanah dengan lebar 14 meter dan panjang 26 meter, ukuran luas 364 (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan kuburan muslimin/alkah keluarga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Notaris Txxxx;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Bxxxxh;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Yxxxxx;

Yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama berukuran lebar 6,5 meter dan Panjang 10,7 meter, ukuran luas 69,55 M² (enam puluh sembilan koma lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Martapura tertanggal 18 Juli 1972, merupakan harta peninggalan S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo, yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya;
8. Menyatakan M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo sudah memperoleh hak atau bagiannya untuk mendapatkan harta waris peninggalan S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo sehingga sudah tidak berhak untuk menuntut bagian atau hak waris atas harta peninggalan S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 7 (tujuh);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.255.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 31 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 694/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 18 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta peninggalan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo adalah: Sebidang tanah dengan lebar 14 meter dan panjang 26 meter, ukuran luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kuburan/alkah keluarga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Notaris Txxxx;

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Bxxxxh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Yxxxx;

Yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama berukuran, 5 meter dan panjang 10,7 meter, ukuran luas 69,55 m² (enam puluh sembilan koma lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Martapura tertanggal 18 Juli 1972, yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya;

3. Menyatakan S. Kxxxxxxx bin Sxxxx merupakan pewaris, yang mana ahli warisnya adalah:
 - a. Sxxx MxxxxxH binti H. Uxxx – istri pertama dari S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;
 - b. Terbanding VIII – istri kedua dari S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;
 - c. Sxx Sxxxxx binti S. Kxxxxxxx – anak kandung perempuan dari S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;
 - d. M. Lxxxxx bin S. Kxxxxxxx bin Sxxxx – anak kandung laki-laki dari S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;
 - e. Rxxxxt Lxxxxx bin S. Kxxxxxxx – anak kandung laki-laki dari S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;
 - f. Terbanding IX bin Sxxxx;
 - g. Terbanding X -anak kandung perempuan dari S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;
4. Menyatakan Sxxx MxxxxxH binti H. Uxxx merupakan Pewaris, yang mana ahli warisnya adalah :
 - a. Sxx Sxxxxx bin S. KxxxxxxxO – anak kandung perempuan dari perkawinan perkawinan dengan S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;
 - b. M. Lxxxxx bin S. Kxxxxxxx – anak kandung laki-laki dari perkawinan dengan S. Kxxxxxxx bin Sxxxx;

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rxxxxt Lxxxxx bin S. Kxxxxxxxo – anak kandung laki-laki dari perkawinan dengan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxx;
5. Menyatakan Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo dan SxxxxxxJI bin AxxxD JxxxxxT merupakan Pewaris, yang mana ahli warisnya adalah:
 - a. Terbanding I – anak kandung laki-laki;
 - b. Dxxx Rxxxx Rxxxx Pxxxi bin SxxxxxxJI – anak kandung perempuan;
 - c. Terbanding III – anak kandung perempuan;
 - d. Terbanding IV – anak kandung laki-laki;
 - e. Terbanding V – anak kandung laki-laki;
6. Menyatakan M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo merupakan Pewaris, yang mana ahli warisnya adalah :
 - a. Sxxx ROHxxx bin MxxxxR – istri dari M. LXXXXXO;
 - b. LxxD RxxxxA binti M. LXXXXXO – anak kandung perempuan;
7. Menyatakan Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo merupakan Pewaris, yang mana ahli warisnya adalah :
 - a. Terbanding VII – istri dari RXXXXT LXXXXXO;
 - b. Terbanding VI – anak kandung laki-laki;
8. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris dari S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxx kepada yaitu SxxI MxxxxxxH binti H. Uxxx, Terbanding VIII, Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo, M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo, Axxxx Wxxxx KxxxxxO bin S. KxxxxxxxO dan Sxx KASxxxxxxxI inti S. KxxxxxxxO atas harta peninggalan dari S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxx sebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 (dua) dibagi berdasarkan Faraid Hukum Islam;
9. Menghukum Tergugat 1 s/d Tergugat V untuk mengembalikan harta peninggalan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxx yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan asal sebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 (dua) yang saat ini oleh Tergugat I telah ditambah dengan

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



mendirikan bangunan permanen di atas tanah harta peninggalan tersebut ke keadaan semula;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo sebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 (dua) dan menyerahkan bagian hak masing-masing ahli waris secara natura, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka terhadap harta peninggalan tersebut harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, setiap kali Para Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi dalam putusan sejak berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap harta peninggalan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo sebagaimana disebutkan pada petitum angka 2 (dua);
13. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvorbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 7 Februari 2024 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 8 Februari 2024 yang pokoknya mohon untuk memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 694/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 18 Januari 024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Februari 2024 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2024 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Martapura diucapkan pada tanggal 18 Januari 2024 dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Pewaris bernama S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2000 karena sakit. Semasa hidupnya S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo pernah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan bernama Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr dan Terbanding VIII. Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2005 karena sakit, dan dari pernikahannya dengan Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr (istri pertama), S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit;
2. M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2009 karena sakit;
3. Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022 karena sakit;

Adapun dari pernikahan dengan Terbanding VIII (istri kedua), S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. Terbanding IX;
2. Terbanding X;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan lebar 14 meter dan panjang 26 meter, ukuran luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang menurut Para Penggugat/Para Pembanding belum dibagi kepada para ahli warisnya sampai sekarang;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Martapura yang menolak seluruh eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum eksepsi mengenai *hijab mahjub* antara Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Para Tergugat menyatakan Penggugat II tidak mempunyai *legal standing/error in persona/kelebihan pihak*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa masalah *hijab mahjub* dalam kewarisan sudah masuk dalam materi/pokok perkara yang sudah tentu akan diuraikan saat mempertimbangkan pokok perkara hal mana tidak termasuk wilayah eksepsi terkait formalitas gugatan, tetapi harus diajukan dalam bentuk bantahan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Martapura yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian dan menyatakan harta peninggalan dalam perkara *a quo* belum dibagi kepada para ahli warisnya, namun tidak menetapkan bagian masing-masing ahli waris lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Martapura yang dinilai telah tepat dan benar tidak lagi dipertimbangkan dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yaitu antara lain terkait kewenangan mengadili, *legal standing* para pihak, kuasa hukum, proses mediasi, penetapan pewaris dan ahli waris, harta peninggalan pewaris dan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin terlebih dahulu mempertimbangkan dalil fakta pernikahan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxxo pernah menikah dengan istri pertama bernama Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr dan istri kedua bernama Terbanding VIII yang tidak dilengkapi keterangan kapan dan di mana pernikahan itu terjadi dikarenakan Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti tentang hal itu dan Para Tergugat/Para Terbanding juga tidak mengajukan eksepsi terkait kepastian hukum perkawinan Pewaris;

Menimbang bahwa terhadap masalah *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan fakta pernikahan Pewaris dengan istri pertama dan istri kedua dari aspek *Legal Justice*, *Social Justice* dan *Moral Justice*.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum *legal justice* adalah konstruksi penemuan hukum yang menggunakan metode *deduktif* dengan menempatkan norma hukum positif sebagai basis *premis mayor*, fenomena fakta yang terjadi sebagai *premis minor* yang diakhiri dengan sebuah konklusi atau kesimpulan sebagai hukum;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” dan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama”.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti Akta Nikah Pewaris, dan pula tidak mengajukan alat bukti penetapan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan hukum normatif Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa, meskipun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu mempertimbangkan aspek *social justice* dan *moral justice* bahwa “Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa “*Social Justice* dan *Moral Justice*” adalah konstruksi penemuan hukum yang menggunakan metode induktif dengan menempatkan nilai-nilai hukum agama, nilai hukum adat, dan nilai hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sebagai basis data untuk ditemukan kesamaannya, kemudian oleh hakim ditarik sebagai kesimpulan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, telah ternyata para Terbanding tidak mengajukan eksepsi prihal pokok masalah sebagai bukti pengakuan para Terbanding bahwa mereka adalah anak keturunan dari perkawinan yang sah, masyarakat *social* mengakui sebagai keluarga yang terikat dalam perkawinan yang sakral dan *religius*, masyarakat sosial tidak mencela, anak-anak keturunannya dipandang oleh masyarakat sebagai anak Pewaris yang dihormati masyarakat, dan bagi masyarakat adat Banjar pernikahan kedua, ketiga oleh para guru, tokoh agama, tokoh adat sudah

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap hal yang biasa dan mulia;

Menimbang bahwa Pleno Kamar Peradilan Agama telah mengakui bahwa “Keterangan saksi tentang peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang oleh saksi tidak melihat dengan mata sendiri, tidak menyaksikan sendiri, dan tidak mengalami sendiri secara langsung, dapat diterima sebagai keterangan saksi yang sah dan bernilai hukum (*Syahadah al-Istifadhah*);

Menimbang bahwa dalam konteks tugas Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan fakta-fakta sosial dan moral tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat dirasa adil perkawinan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo dengan Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr (Istri Pertama) dan dengan Terbanding VIII (Istri Kedua) dianggap sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam perkara *a quo* berpendapat perkawinan S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo (Pewaris) dengan Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr (Istri Pertama) dan dengan Terbanding VIII (Istri Kedua) harus dinyatakan sah;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka secara *de jure* dan *de facto* para ahli waris memiliki hubungan keperdataan/kewarisan dengan Pewaris baik secara *mushahah* maupun *nasabiah*;

Menimbang, bahwa pada saat S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2000, Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang istri, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan sebagai para ahli waris, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Almarhum S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo berupa sebidang tanah dengan lebar 14 meter dan panjang 26 meter, ukuran luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kuburan/alkah keluarga;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Notaris Txxxx;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Jalan Bxxxxh;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah H. Yxxxx;

Yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama berukuran, 5 meter dan panjang 10,7 meter, ukuran luas 69,55 m² (enam puluh sembilan koma lima puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Martapura tertanggal 18 Juli 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, harta peninggalan Almarhum S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo tersebut sampai saat ini belum dibagi kepada para ahli warisnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang istri mendapat 1/8 bagian atau masing-masing mendapatkan 1/6 dan semua anak mendapat *ashabah*, dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian anak perempuan, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

- Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr (istri pertama) mendapat 4/64 bagian;
- Terbanding VIII (istri kedua) mendapat 4/64 bagian;
- Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxo (anak perempuan) mendapat 7/64 bagian;
- M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo (anak laki-laki) mendapat 14/64 bagian;
- Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo (anak laki-laki) mendapat 14/64 bagian;
- Terbanding IX (anak laki-laki) mendapat 14/64 bagian;
- Terbanding X (anak perempuan) mendapat 7/64 bagian;

Menimbang, bahwa Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr (istri pertama) meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2005 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, maka bagian Sxxx Mxxxxxh (4/64 bagian) menjadi hak anak-anaknya, dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxo mendapat 1/5 bagian;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo mendapat 2/5 bagian;
- Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo mendapat 2/5 bagian;

Menimbang, bahwa M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo meninggal dunia pada tanggal 16 November 2009 dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan, maka bagian M. Lxxxxxo 14/64 ditambah 2/5 yang didapat dari bagian Almarhumah Sxxx Mxxxxxxh menjadi hak ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Pembanding II (istri) mendapat 1/8 bagian;
- Pembanding I (anak perempuan) mendapat 1/2 bagian, kemudian sisanya dikembalikan (*rad*) kepada anak perempuan tersebut, sehingga mendapat 7/8 bagian;

Menimbang, bahwa Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya, maka bagian Almarhumah Sxxx Sxxxxxx sebesar 7/64 ditambah 1/5 bagian menjadi hak ahli warisnya. Semua anak mendapat *ashabah* dengan ketentuan anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian anak perempuan, bagian masing-masing sebagai berikut :

- Terbanding I (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
- Terbanding II (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;
- Terbanding III (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;
- Terbanding IV (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
- Terbanding V (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;

Menimbang, bahwa Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022 dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak laki-laki, maka bagian Almarhum RxxxxT Lxxxxxo 14/64 ditambah 2/5 menjadi hak ahli warisnya, dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

- Nxxxxxxxxh binti Rxxxxn (istri) mendapat 1/8 bagian;
- Lxxxx Txxxa Bxxu Sxxxxxa (anak laki-laki) mendapat 7/8 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan Almarhum S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo dalam perkara *a quo* dikuasai oleh Tergugat I s.d. Tergugat V, maka para Tergugat tersebut dihukum untuk membagi harta

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan kepada para ahli waris yang telah ditetapkan tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi/diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan uang paksa/*dwangsom* pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melaksanakan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam pasal 259 R.Bg. Sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melakukan suatu perbuatan sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan, dapat dinilai dengan uang paksa. Hal ini sejalan dengan pendapat **Subiharta, S.H.** dalam makalahnya "*Dwangsom* (Uang Paksa) dalam Hukum Acara Perdata" yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa *dwangsom* pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam perkara wanprestasi di mana Tergugat lalai melaksanakan prestasi/perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan perbuatan tersebut tidak bisa terlaksana tanpa keterlibatan langsung pihak Tergugat, sehingga *dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara-perkara seperti Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Hutang Piutang dan masalah Kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan menyangkut *dwangsom* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka keberatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, secara inklusif telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 694/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memutuskan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura yang menolak gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Almarhum S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas 75.000 m2 atau seluas 7,5 hektar yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa tanah tersebut belum bersertifikat, namun dalam surat gugatan tidak disebutkan secara lengkap batas-batas dan ukurannya (lebar dan panjangnya), maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada angka (5) Kamar Agama disebutkan, gugatan mengenai tanah/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan lengkap letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa Para Tergugat/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., kepada Para Tergugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 694/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Almarhum S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo yang meninggal pada tanggal 1 Desember 2000 sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr (istri pertama);
 - 2.2. Terbanding VIII (istri kedua);
 - 2.3. Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo (anak Perempuan);
 - 2.4. M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo (anak laki-laki);
 - 2.5. Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo (anak laki-laki);
 - 2.6. Ahxxx Wxxxx Kxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo (anak laki-laki);
 - 2.7. Terbanding X (anak Perempuan);
3. Menetapkan harta berupa :

Sebidang tanah dan bangunan rumah lama di atasnya, ukuran rumah:

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 6,5 meter dan Panjang 10,7 meter, ukuran tanah : lebar 14 meter dan Panjang 26 meter, luas tanah 364 m2 (tiga ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kuburan/alkah keluarga;
- Sebelah Timur : rumah Notaris Txxxx;
- Sebelah Selatan : Jalan Bxxxxh;
- Sebelah Barat : rumah H. Yxxxxx;

adalah harta warisan/peninggalan Almarhum S. Kxxxxxxxo bin Sxxxxo;

4. Menetapkan Almarhumah Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr yang meninggal pada tanggal 30 Maret 2005 sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo (anak Perempuan);
- 4.2. M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxo (anak laki-laki);
- 4.3. Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo (anak laki-laki);

5. Menetapkan Almarhum M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxxo yang meninggal pada tanggal 16 November 2009 sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 5.1. Pembanding II (istri);
- 5.2. Pembanding I (anak perempuan);

6. Menetapkan Almarhumah Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxxo yang meninggal pada tanggal 21 Februari 2021 sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 6.1. Terbanding I (anak laki-laki);
- 6.2. Terbanding II (anak perempuan);
- 6.3. Terbanding III (anak perempuan);
- 6.4. Terbanding IV (anak laki-laki);
- 6.5. Terbanding V (anak laki-laki);

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Almarhum Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo yang meninggal pada tanggal 13 Agustus 2022 sebagai Pewaris dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Nxxxxxxxh binti Rxxxxn (istri);
 - 7.2. Terbanding VI (anak laki-laki);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Almarhum S. Kxxxxxxo bin Sxxxxo sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 8.1. Sxxx Mxxxxxah binti H. Uxxr (istri pertama) mendapat $1/16 = 4/64$ bagian;
 - 8.2. Terbanding VIII (istri kedua) mendapat $1/16 = 4/64$ bagian;
 - 8.3. Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxo (anak perempuan) mendapat $7/64$ bagian;
 - 8.4. M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo (anak laki-laki) mendapat $14/64$ bagian;
 - 8.5. Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo (anak laki-laki) mendapat $14/64$ bagian;
 - 8.6. Axxxx Wxxxx KxxxxxO bin S. KxxxxxxO (anak laki-laki) mendapat $14/64$ bagian;
 - 8.7. Sxx Kasxxxxxxxi binti S. Kxxxxxxo (anak perempuan) mendapat $7/64$ bagian;
9. Menetapkan $4/64$ bagian pada diktum angka 8.1 di atas yang menjadi bagian Almarhumah Sxxx Mxxxxxxh adalah hak dan bagian ahli warisnya dengan masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:
 - 9.1. Sxx Sxxxxxi binti S. Kxxxxxxo (anak perempuan) mendapat $1/5$ bagian;
 - 9.2. M. Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo (anak laki-laki) mendapat $2/5$ bagian;
 - 9.3. Rxxxxt Lxxxxxo bin S. Kxxxxxxo (anak laki-laki) mendapat $2/5$ bagian;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan 14/64 bagian pada diktum angka 8.4 ditambah 2/5 bagian pada diktum angka 9.2 di atas yang menjadi bagian Almarhum M.Lxxxxxo adalah menjadi hak dan bagian ahli warisnya dengan bagian masing-masing:
 - 10.1. Pembanding II (istri) mendapat 1/8 bagian;
 - 10.2. Pembanding I (anak perempuan) mendapat 7/8 bagian;
11. Menetapkan 7/64 bagian pada diktum angka 8.3 ditambah 1/5 bagian pada diktum angka 9.1 yang menjadi bagian Almarhumah Sxxx Sxxxxxx adalah menjadi hak dan bagian ahli warisnya sebagai berikut :
 - 11.1. Rxxxo Axxxxa binti Sxxxxxxji (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
 - 11.2. Terbanding II (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;
 - 11.3. Terbanding III (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;
 - 11.4. Terbanding IV (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
 - 11.5. Sxx Latxxxxx Sxxxy binti Sxxxxxxji (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
12. Menetapkan 14/64 bagian pada diktum angka 8.5 ditambah 2/5 bagian pada diktum angka 9.3 di atas yang menjadi bagian Almarhum RxxxxT LxxxxxO adalah menjadi hak dan bagian ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 12.1. Nxxxxxxxxh binti Rxxxxn (istri) mendapat 1/8 bagian;
 - 12.2. Terbanding VI (anak laki-laki) mendapat 7/8 bagian;
13. Menghukum Para Tergugat Konvensi I s.d. V untuk membagi harta warisan tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada para ahli waris tersebut dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing;
14. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat pertama sejumlah Rp2.255.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Ramadhan* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.** dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

ttd

Drs. Alimuddin M.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Ardiansyah

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No.7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)